



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim;
2. Tempat lahir : Senayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 7 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Senayan atas RT 007 RW 004, Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caecarea, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brang Bara, RT.001/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupoaten Sumbawa., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN AIs HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN AIs HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN 6 (enam) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HASANUDDIN AIs HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas)
- o 1 (satu) buah alat hisap bong
- o 2 (dua) buah korek gas
- o 1 (satu) klip obat kosong
- o 1 (satu) buah pipa kaca
- o 1 (satu) buah sumbu
- o 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru
- o 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru
- o 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru
- o 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ARSYAD

Als CE Ak ARIF ABDULLAH

5. Menetapkan supaya Terdakwa **HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm)**, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ARSYAD**, saksi **JUNAIDY**, saksi **INDRA (dalam penuntutan terpisah)**, pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi **ARSYAD**, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**



beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa, saksi JUNAIIDY, saksi INDRA datang ke rumah saksi ARSYAD, kemudian Terdakwa mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu Terdakwa meminta istrinya untuk menstransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening saksi JUNAIIDY, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi JUNAIIDY untuk melakukan transfer ke rekening saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu beserta alat hisap bong, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca dan sisanya di simpan dalam kantong bajunya, kemudian masuk saksi JUNAIIDY ke dalam kamar dan Terdakwa menyuruh untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali memasukkan sabu ke dalam pipa kaca dan untuk sisanya diletakkan di atas lantai kamar, selanjutnya saksi INDRA masuk ke dalam kamar untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait di sebuah rumah milik Terdakwa yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi ARSYAD, saksi JUNAIDY, saksi INDRA (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi RICKY KOESWORO dan saksi ANGGA WASITA yang mendapatkan perintah dari Kasatresnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait adanya laporan dari masyarakat terkait di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, setibanya di rumah saksi ARSYAD yang mana saksi RICKY dan saksi ANGGA sekitar pukul 18.00 Wita untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HASANUDDIN Als HESO Ak IBRAHIM (Alm) bersama-sama dengan saksi ARSYAD, saksi JUNAIIDY, saksi INDRA (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah disiapkan dan bersama-sama Terdakwa dengan saksi ARSYAD, saksi INDRA, saksi JUNAIIDY menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergiliran dan untuk sisa Narkotika jenis sabu tersebut di simpan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk memasukkan kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol tersebut dan pipa kaca di isi Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet pada bong, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap lalu menghisapnya terus menerus sampai habis atau disedot pada pipet yang satunya.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya dengan cara membeli kepada Sdr. GINTING
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Wasita Alias Angga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- Bahwa diperiksa mengenai masalah penangkapan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Ricy Koeswara melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 20.00 Wita bertempat di dirumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari masyarakat kepada Kasat dan Kasat memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan pengeledahan dan penangkapan. Saksi dan Ricky melakukan pengintaian selanjutnya menghampiri rumah Arsyad dan dirumah tersebut sudah berkumpul Arsyad, Indra, Jon dan Terdakwa Hasan Alias Heso;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Arsyad, Indra, Jon sedang memakai Sabu;
- Bahwa pada waktu pengeledahan saksi bersama Ricky menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendapatkan sabu dari Harun dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) satu poket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. M. Saleh Alias Saleh Ak Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penangkapan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 20.00 Wita bertempat di dirumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dipanggil Polisi untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Arsyad, Indra, Jon sedang memakai Sabu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) satu poket dari uang patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah. Kemudian Indra pergi membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) satu poket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Syahril Alias Ril Ak Sudirman Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah penangkapan menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 20.00 Wita bertempat di dirumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena dipanggil Polisi untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Arsyad, Indra, Jon sedang memakai Sabu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) satu poket dari uang patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah. Kemudian Indra pergi membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) satu poket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Arsyad Alias Ce Ak Arif Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah memakai sabu;

- Bahwa saksi memakai sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di dirumah saksi di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Junaidi Alias Jon Indra dan Terdakwa Hasanuddin Alias Heso;

- Bahwa saksi bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Uang untuk membeli sabu dengan cara patungan sama-sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Indra membeli sabu kepada Harun. Saksi yang membuat alat hisap sabu berupa bong dan pipa plastic. Saksi dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara menghisap bergantian sama-sama 2 (dua) kali;

- Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar,1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



5. **Junaidi Alias Jon Ak Aco Dg Patinggi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah memakai sabu;
 - Bahwa saksi memakai sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di dirumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Indra dan Terdakwa Hasanuddin Alias Heso;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Uang untuk membeli sabu dengan cara patungan sama-sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Arsyad menyuruh Indra membeli sabu kepada Harun. Yang membuat alat hisap sabu berupa bong dan pipa plastic adalah Arsyad. Saksi dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara menghisap bergantian sama-sama 2 (dua) kali hisap;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar,1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. **Indra Ardynata Alias Indra Ak Ali Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah memakai sabu;
- Bahwa saksi memakai sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di dirumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Junaidi dan Terdakwa Hasanuddin Alias Heso;



- Bahwa saksi bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Uang untuk membeli sabu dengan cara patungan sama-sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Arsyad menyuruh saksi membeli sabu kepada saudara Harun. Saksi diberikan uang oleh Arsyad Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Saya untuk mengambil uang di Agen Bank;
 - Bahwa saksi dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara bergantian sama-sama 2 (dua) kali hisap;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa mengenai masalah memakai sabu;
- Bahwa terdakwa memakai sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Junaidi dan Indra. Terdakwa bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Yang mempunyai ide memakai sabu adalah terdakwa. Uang untuk membeli sabu dari terdakwa yang terdakwa transfer kepada Arsyad sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Arsyad menyuruh Indra untuk membeli sabu kepada saudara Harun. Indra membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara bergantian sama-sama 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dibawah meja dalam kamar,1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram;
- Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Hasanuddin, parameter: urinalisis, amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Arsyad, Junaidi dan Indra;
- Bahwa terdakwa memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Junaidi dan Indra. Terdakwa bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Yang mempunyai ide memakai sabu adalah terdakwa. Uang untuk membeli sabu dari terdakwa yang terdakwa transfer kepada Arsyad sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Arsyad menyuruh Indra untuk membeli sabu kepada saudara Harun. Indra membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara bergantian sama-sama 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar,1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar;
- Bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkoba jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, parameter urinalisis, amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Arsyad, Junaidi dan Indra. Bahwa terdakwa memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Junaidi dan Indra. Terdakwa bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Yang mempunyai ide memakai sabu adalah terdakwa. Uang untuk membeli sabu dari terdakwa yang terdakwa transfer kepada Arsyad sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Arsyad menyuruh Indra untuk membeli sabu kepada saudara Harun. Indra membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara bergantian sama-sama 2 (dua) kali

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



hisap. Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar. Bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkoba jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Hasanuddin, parameter: urinalisis, amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan, dan menyerahkan Narkoba jenis sabu, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram yang Terdakwa peroleh dari saudara Harun, perbuatan mana merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Arsyad, Junaidi dan Indra. Bahwa terdakwa memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Junaidi dan Indra. Terdakwa bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Yang mempunyai ide memakai sabu adalah terdakwa. Uang untuk membeli sabu dari terdakwa yang terdakwa transfer kepada Arsyad sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Arsyad menyuruh Indra untuk membeli sabu kepada saudara Harun. Indra membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara bergantian sama-sama 2 (dua) kali hisap. Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar,1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar. Bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Hasanuddin, parameter: urinalisis, amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No 35 tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri/atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UUNo 35 tahun 2009)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Harun dan terdakwa mempergunakan sabu bersama dengan Arsyad, Junaidi dan Indra serta Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Hasanuddin, parameter: urinalisis, amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif, maka perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memakai narkotika bagi diri sendiri dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang sebelumnya tidak memiliki ijin dari yang berwenang telah mendapatkan/ memperoleh dan menggunakan sabu sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 4. "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Arsyad di Dusun Brang Barat RT.013 RW. 004 Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Arsyad, Junaidi dan Indra. Bahwa terdakwa memakai sabu bersama dengan teman-teman bernama Arsyad, Junaidi dan Indra. Terdakwa bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Yang mempunyai ide memakai sabu adalah terdakwa. Uang untuk membeli sabu dari terdakwa yang terdakwa transfer kepada Arsyad sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Arsyad menyuruh Indra untuk membeli sabu kepada saudara Harun. Indra membeli 1 (satu) poket sabu seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dengan teman-teman menghisap sabu dengan cara bergantian sama-sama 2 (dua) kali hisap. Bahwa pada waktu penggeledahan Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru diatas lantai kamar. Bahwa dari Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkoba jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Hasanuddin, parameter: urinalisis, amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Arsyad alias Ce Ak Arif Abdullah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arsyad alias Ce Ak Arif Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Hasanuddin als Heso Ak Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) klip obat kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Arsyad alias Ce Ak Arif Abdullah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SUHAEDI SUSANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. SUHAEDI SUSANTO, SH